

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BERDASARKAN PRIMBON (STUDI KASUS DI DESA KUMBANG SARI KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO)

Haris Mahfud Khoirul Anam, Ismail Marzuki

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email: harismahfud.hm@gmail.com, ismail.mz2805@gmail.com

Abstract

Culture is the legacy of our ancestors. Some people believe culture is something that is sacred and important to do because it has a good impact and some people also believe that custom or culture can cause bad things if it is not practiced in life. Javanese society is still thick with all its culture, one example of marriage culture. Marriage is a very sacred procession in which there are many things that must be passed, especially for Javanese people. Before carrying out marriages, Javanese people usually carry out auspicious day calculations which are often called primbon. Where this primbon is done to calculate the pros and cons of a family of couples who will marry. In this study, the researcher focused on the analysis of Islamic law and customary law on community marriage traditions based on primbon (a case study in the village Kumbang Sari, Jangkar District, Situbondo Regency). the author finds that the local community still adheres to adat, especially in matters of marriage. On this occasion, the author will reveal about the process of calculating good days and good dates (Primbon) according to the views of customary law and Islamic law. The author thinks this research is very good, considering that in this era there are not many people who preserve customs and culture, field studies in the village of Kambang sari the authors found that the majority of the people there still adhere to Javanese customs, especially regarding marriage in terms of determining auspicious days and auspicious dates. in a marriage.

Keywords: Customary Law, Islamic Law, Marriage Tradition, Primbon

Abstrak

Budaya merupakan warisan leluhur nenek moyang, Sebagian orang meyakini budaya sebagai sesuatu yang sakral dan penting untuk di lakukan karena memiliki dampak yang baik dan sebagian orang juga meyakini adat atau budaya dapat menimbulkan hal buruk ketika tidak lakukan terhadap kehidupan. masyarakat jawa masih kental dengan segala budayanya, salah satu contoh tentang budaya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu prosesi yang sangat sakral yang mana didalamnya terdapat banyak hal yang harus dilalui terutama khusus orang jawa. Sebelum melaksanakan perkawinan biasanya orang jawa melakukan perhitungan hari baik yang sering di sebut primbon. Dimana primbon ini dilakukan untuk menghitung baik buruknya suatu keluarga pasangan yang akan menikah. Di dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada analisis hukum islam dan hukum adat terhadap tradisi perkawinan masyarakat berdasarkan primbon (studi kasus di desa kumbang sari kec. jangkar

kab. situbondo). penulis menemukan masyarakat setempat masih sangat berpegang teguh kepada adat, terutama dalam hal perkawinan. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan mengungkap tentang proses penghitungan hari baik dan tanggal baik (Primbon) menurut pandangan hukum adat dan hukum islam. Penulis mengira penelitian ini sangat baik, mengingat pada zaman ini adat dan budaya sudah tidak banyak lagi orang yang melestarikan, studi lapangan di desa kumbang sari penulis menemukan mayoritas masyarakat di sana masih bepegang teguh dengan adat jawa khususnya tentang perkawinan dalam hal menentukan hari baik dan tanggal baik dalam sebuah perkawinan.

Kata Kunci: Hukum adat, hukum islam, Tradisi perkawinan, Primbon

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar yang berpenduduk 270,20 juta jiwa, yang mana didalamnya terdapat banyak suku dan budaya, hal ini menjadi kekunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dari beberapa suku yang ada, terdapat beberapa budaya yang dilestarikan karena memang diyakini dapat memberikan keuntungan bahkan ketenangan bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu suku yang kental dengan budayanya adalah suku jawa, masyarakat jawa merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki norma-norma yang ada karena sejarah, tradisi, maupun Agama. Hal ini di buktikan dengan ciri-ciri masyarakat Indonesia khususnya pulau jawa secara tradisi dan kebudayaan masih menggunakan sistem penanggalan tradisional(Listyana & Hartono, 2015, hlm. 118).

Penanggalan jawa sering dikenal dengan nama pawukon dan pada masa islam sering dikenal dengan Bahasa primbon. Dua hal tersebut biasanya digunakan orang jawa untuk menentukan tanggal baik terhadap acara-acara besar keluarga seperti perkawinan, dan pembangunan rumah. Tidak semua orang jawa tau untuk menghitung tanggal atau hari baik. Masyarakat jawa umumnya meminta pertolongan kepada orang lain. Yang bisa disebut paranormal, dan juga kyai di setiap desa.(Listyana & Hartono, 2015, hlm. 80)

Primbon sudah tersebar luas di lingkungan masyarakat jawa sebagai tradisi adat jawa sebelum menghitung hari pernikahan salah satu pasangan, sehingga terlihat kecocoka dan ketidak melakukan pernikahan, biasanya masyarakat jawa menggunakan primbon untuk cocokan pasangan tersebut, Tetapi kali ini penulis hanya ingin menjelaskan tentang analisis hukum islam dan hukum adat terhadap teradisi perkawinan di masyarakat berdasarkan primbon jawa.(Husniyyah, 2020,

hlm. 74–87)

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa membahas pandangan hukum Islam terhadap tradisi penentuan kecocokan pasangan menggunakan weton dalam primbon jawa. Weton merupakan hitungan neptu hari dan pasaran Ketika orang itu dilahirkan, wetu dapat diartikan dalam Bahasa jawa keluar atau lahir, dan kemudian diakhirnya yang membentuk dalam kata benda. Weton juga bisa diartikan gabungan antara hari dan pasaran sehingga bertujuan agar pernikahannya selamat dan tidak ada hambatan. Sedangkan menurut pandangan islam tidak membedakan hari baik atau buruk, semua hari di dalam islam itu baik dan tidak ada yang bertolak belakang dengan agama .(Safitri & Mustafa, 2021, hlm. 156–67)

Peristiwa ini yang terjadi pada masyarakat Desa kumbang sari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situubondo. Penentuan hari menggunakan Primbon ini bukan ajaran dari agama islam itu sendiri, Primbon ini merupakan peninggalan nenek moyang kita dahulu. Menurut keterangan salah satu tokoh agama, Mayoritas masyarakat Desa kumbang sari merupakan pemeluk agama islam, dan juga masyarakat memegang erat adat yang di wariskan oleh nenek moyang seperti perhitungan hari hari baik ketika akan mengadakan acara acara besar yang sering di sebut primbon.

Masyarakat Kumbang Sari semuanya beragama islam. Biasanya sebelum melaksanakan pernikahan yang dilakukan masyarakat kumbang sari mendatangi seorang kiai atau orang yang tau tentang primbon tersebut untuk meminta perhitungan dan pertimbangan berdasarkan primbon tersebut untuk menentukan tanggal pernikahan yang bagus(Syamsuri & Effendy, 2021).

mencocokkan hari lahirnya kedua mempelai beserta pasarannya dalam kalender jawa yang terdiri dari yaitu legi/manis, pon. Wage, pahing, kliwon dari itu persyaratannya akan susah ini dan menjanjikan kelak hidup mempelai berdua akan dijauhkan dari segala musibah ataupun kesengsaraan yang tidak kita inginkan dalam menjalani rumah tangga(Safitri & Mustafa, 2021).

Pernikahan merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap orang, yang menjalankannya adalah sarana ibadah dengan mengikuti sunnah Rasul. Dan sebagai manusia dewasa, setiap orang tentu saja memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan. Motivasinya bisa bermacam-macam dan dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang, sehingga bisa diperoleh kebahagiaan yang diinginkan. Oleh karena itu, bersegera di dalam pernikahan merupakan bentuk penyegeraan di dalam kebaikan. Terlebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan maksiat seperti sekarang ini. Maka menikah merupakan benteng utama di dalam menjaga kemuliaan diri (Syamsuri & Effendy, 2021).

Kepercayaan masyarakat Jawa yang mayoritas masih mempercayai dan meyakini hal ini, membuat keberadaan tradisi ini masih ada dikalangan masyarakat. Terutama mengenai pernikahan atau hajatan lainnya, dimana sebelum dilangsungkan pernikahan maka akan dilakukan perhitungan-perhitungan berdasarkan primbon yang sejak dahulu sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan tujuan untuk keberlangsungan keharmonisan pengantin dan mengiringi kebaikan-kebaikan di hari itu dan seterusnya, juga di harapkan dalam melangsungkan pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada bencana dan gangguan apapun.

Sebagaimana pemaparan di atas, penelitian ini akan menekankan pada analisis hukum Islam dan hukum adat, mengenai perkawinan yang dilaksanakan dengan membaca dan melihat primbon terlebih dahulu yang sudah menjadi adat istiadat di masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat yang memandang primbon itu hanya sebatas adat atau tradisi yang tidak begitu berpengaruh terhadap kehidupan. Oleh sebab itu dalam jurnal ini akan di kupas bagaimana pandangan islam dan hukum adat mengenai hal tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif empiris. Dalam penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, peneliti memperoleh informasi dari beberapa tokoh agama seperti kyai, dan orang yang di sepuhkan di Kumbang Sari. Berangkat dari kejadian yang sudah mendarah daging di masyarakat yakni Perimbon atau Weton. Hal ini yang di

jadikan budaya di dalam masarakat dalam menentukan hari dan tanggal baik ketikan akan mengadakan sebuah acara atau kegiatan. Tentunya hal ini agak bersebrangan dengan ajaran islam yang dimana islam meyakinkan bawasannya setiap hari itu baik. Hal ini memunculkan pro dan kontra di beberapa pemikiran masyarakat. Penulis di disini ingin memberikan pengetahuan baru terkait primbon dan Weton menurut pandangan islam. Peneliti di sini berfungsi sebagai pengumpul data, pengolah data yang telah di dapatkan dari beberapa narasumber. Dan teknik dalam penelitian ini adalah analisi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan suatu kegiatan yang bernilai ibadah. Di Indonesia kegiatan tersebut di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pengertiannya ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa(*UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf*, t.t.).

Pernikahan adalah terjemahan dari kata Nakaha dan Zawaja, kedua istilah inilah yang menjadi pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan. Makna dari kata Nakaha merupakan himpun atau berhimpun sedangkan zawaja adalah pasangan. Sehingga secara kata perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang pada dasarnya sendiri dan terpisah, berubah menjadi suatu ikatan yang menyatukan (Syamsuri & Effendy, 2021, hlm. 30).

Di dalam perkawinan juga mempunyai syarat syarat khusus untuk mencapai ke absahan didalam pernikahan tersebut meliputi, 1).Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. 2). Adanya ijab Qobul, 3). Adanya mahar, 4). Adanya Wali. 5). Adanya Saksi-Saksi. Semua yang disebutkan wajib ada ketika seseorang mau melakukan perkawinan.

Peneliti mendapatkan beberapa perbedaan yang terjadi di dalam adat masyarakat Desa kumbang sari. salah satu tokoh di desa tersebut mengungkapkan bahwasannya, masyarakat kumbang sari sudah mengetahui hal hal yang peru di persiapkan dalam melakukan pernikahhan seperti syarat, rukun didalam

pernikahan. Akan tetapi masyarakat desa kumbang sari juga memiliki adat yang tidak boleh di lupakan ketika akan melakukan pernikahan. Masyarakat Desa kumbang sari sebelum melakukan pernikahan biasanya jauh-jauh hari keluarga besar mempelai wanita dan pria akan melakukan penghitungan primbon atau penghitungan tanggal dan hari-hari baik. Hal ini sudah menjadi adat istiadat di desa kumbang sari.

Adat Jawa salah satunya tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan yakni penentuan hari nikah didasarkan Primbon Jawa dengan melihat tanggal dan bulan untuk mengetahui saat-saat baik untuk melakukan perkawinan. dengan mengetahui hal tersebut diharapkan akan menemui keselamatan dan kesejahteraan. Bulan Jawa hakikatnya sama dengan bulan Islam sebagaimana jumlahnya 12 (dua belas). Namun yang menjadi titik pembeda adalah pemaknaan bulan. Meskipun bulan Jawa berpedoman pada bulan Islam, tetapi bulan Jawa menambahkan pemaknaan dalam setiap bulannya (Fitriana, t.t., hlm. 22).

Narasumber juga mengungkapkan, dalam menyikapi penghitungan hari baik tersebut yang sudah mendarah daging di masyarakat. Hal ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat saja, tanpa menghilangkan hukum islam di dalamnya. Ketika masyarakat masih menggunakan adat tersebut, itu hanya sebagian dari proses mendapatkan ridho dari Allah SWT.

2. Primbon: Konsep dan Implikasi dalam Penentuan Hari Perkawinan bagi Masyarakat Jawa

Penanggalan Jawa merupakan suatu catatan dari leluhur yang didasari dari pengalaman baik-buruknya suatu hal, yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Pada dasarnya Primbon berasal dari kata “Rimbu”, yang memiliki arti tersimpan atau menyimpan. Maka dari itu Primbon memuat bermacam-macam catatan oleh para pendahulu (leluhur) yang diturunkan kepada generasi penerusnya (Purwadi & Maziyah, 2009, hlm. 14).

Primbon merupakan suatu ikhtiar menentukan hari dengan metode perhitungan atau ramalan yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Jawa (Syamsuri & Effendy, 2021, hlm. 33). Perhitungan tersebut biasanya membahas mengenai watak manusia berdasarkan ciri fisik, dan perhitungan mengenai baik

buruknya waktu, untuk menentukan kegiatan seperti upacara perkawinan, pindah rumah, acara adat, dan lainnya sebagainya. Penggunaan primbon oleh masyarakat Jawa, tidak hanya terbatas pada penentuan tanggal perkawinan saja, namun juga biasa digunakan untuk menentukan hari-hari baik sebagai langkah awal untuk memulai sesuatu yang di anggapnya penting.

Dari penjabaran mengenai primbon di atas, Nurita mengartikan:(Nurita, 1999, hlm. hlm. 92.)

- a. Buku yang berisi perhitungan, perkiraan, ramalan dan sejenisnya
- b. Perhitungan hari baik dan buruk
- c. Nasib dan watak seseorang berdasarkan kelahiran, namanama dan ciri-ciri fisik
- d. Ngalamat, sejarah, asal-usul sesuatu, doa-doa, peringatan-peringatan, perhitungan waktu, catatan hukum, catatan penting dan sejenisnya.

Primbon disusun dengan mempelajari gejala alam dan kejadian kejadian terdahulu yang pernah dialami para leluhur kemudian menjadikannya sebagai sebuah pedoman untuk melakukan hal ikhwal berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Sehingga dalam kitab primbon dapat dilihat antara lain kedekatan manusia dengan lingkungannya dalam membuat klasifikasi dan perhitungan-perhitungan yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya apabila pada suatu hari, bulan atau musim tertentu, manusia akan melakukan suatu kegiatan.

Perhitungan hari (petung) dalam tradisi kejawaen dalam petungan Jawa berjumlah tujuh, atau yang biasa dikenal dengan istilah dina pitu. Sedangkan pasaran yang memiliki arti kelahiran memiliki lima jumlah hari, atau biasa disebut dengan dina lima. Keduanya akan menentukan jumlah neptune dina (hidupnya hari dan pasaran). Pasaran yang dimaksud meliputi Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon sedangkan harinya adalah seperti hari biasa yaitu Senin hingga Sabtu. Dengan menentukan perhitungan hari dan pasaran kemudian akan mendapatkan jawaban atau ramalan sesuai hal yang diinginkan.(Endraswara, 2010, hlm. hlm. 103.)

Masyarakat Jawa meyakini pada dasarnya semua hari merupakan hari yang baik, namun menurut tradisi kejawaen, di dalam hari-hari tersebut terdapat hari yang paling baik untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan menghindarkan diri dari keburukan yang menimpa dimasa mendatang. Pemberian makna dan arti dalam perhitungan hari perkawinan dalam tradisi kejawaen tidak bermaksud untuk mendahului takdir Tuhan, melainkan hanya sebatas usaha manusia untuk dapat mencapai kemaslahatan dan menghindarkan keburukan, karena pada dasarnya masyarakat Jawa meyakini bahwa segala sesuatunya berdasarkan kehendak Allah Swt(Hakim & Hakiki, 2022, hlm. 79).

Adapun perhitungan primbon yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa adalah biasanya menentukan perhitungan Calon Suami/Istri = (Neptu hari + pasaran) – 9. Sisa dari perhitungannya digunakan untuk melihat peruntungan atau hambatan dalam rumah tangga kedua mempelai. Berikut adalah daftar neptu hari dan pasaran:

Neptu Hari		Neptu Pasaran	
Minggu	5	Pahing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7	Kliwon	8
Kamis	8	Legi	5
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Dalam menentukan perhitungan orang akan berumah tangga kuncinya berada pada hari akad nikah karena hari akad nikah harus bisa mengatasi semua petung-petung yang jelek.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari hari pernikahan:

1. Mencari Naas dari kedua calon mempelai beserta keluarganya.

Hari naas yang dimaksud adalah hari dimana terdapat banyak keapesan atau bisa dikatakan sebagai hari yang tidak baik. Hal ini bisa diketahui dengan tiga cara, pertama, hari ketiga dari hari kelahiran, kedua jumlah naptu hari dan pasaran kelairan, ketiga hari meninggalnya kedua orang tua (apabila ada orang tua dari kedua mempelai yang sudah meninggal). Setelah mengetahui hari naas dari calon kedua mempelai beserta kedua orang tuanya, maka hari-hari tersebut harus dihindari dalam menentukan hari akad nikahnya.

2. Menentukan Bulan Akad Nikah

Dalam menentukan bulan yang akan dipakai untuk melakukan pernikahan hendaknya dicari yang cocok wataknya khusus untuk pernikahan, walaupun semua bulan itu baik untuk pernikahan, tetapi kalau dalam bulan tidak ada hari Selasa Kliwon dan biasanya disebut bulan Sunya, yang artinya suwung atau kosong seta disebut juga bulan yang tidak ada Anggara Kasihnya, wataknya menjadi jelek dan perlu dihindari.

3. Menentukan Waktu Akad Nikah

Menurut Djanudjidalam menentukan saat atau jam akad nikah dan keperluan lainnya banyak sekali antara lain saat Nabi, saat awal, dan akhir manusia. Pedoman dalam menentukan saat nikah hanyalah hari, tanpa melihat pasarannya. Daftar saat awal dan akhir manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hari	Waktu Pelaksanaan Akad
Ahad	6, 7, 11, 1, 5
Senin	8, 10, 1, 3, 5
Selasa	7,10, 12, 2, 5
Rabu	7, 9, 11, 2, 4

Kamis	8, 11, 1, 3, 4
Jumat	8, 10, 12, 3, 4
Sabtu	7, 9, 12, 2, 4

Beberapa tokoh di desa kumbang sari menyakini bahwa memang ada hukum yang harus di ikuti menurut agama islam Dan mereka juga meyakini bahwasannya memang benar benar ada keyakinan yang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang dilakukan khususnya bagi masyarakat jawa dalam menghitung hari- hari baik dan tanggal baik pada sebuah perkawinan. Di ungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat, bahwasannya kebiasaan masyarakat Desa kumbang sari memang masih memegang erat adat jawa. Masyarakat jauh hari sebelum melaksanakan pernikahan, mereka biasanya pergi ke rumah tokoh masyarakat atau kyai yang tau tentang ilmu primbon. Mereka akan menanyakan hari-hari baik dan tanggal baik untuk pernikahan putra putrinya. Orang yang bersangkutan akan di tanyakan tentang tanggal lahir sang mempelai laki laki ataupun perempuan.

Masyarakat desa kumbang sari masih meyakini jika tidak menjalankan adat yang sudah ada, ada beberapa keraguan dan ketidaksempurnaan acara yang di rencanakan. Tokoh Masyarakat setempat juga menyampaikan bahwasannya proses di atas merupakan ada yang sudah di lakukan oleh nenek moyang masyarakat desa kumbang sari. Hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat kumbang sari sangat memegang erat ajaran agama dan mempercayai adat yang di wariskan oleh leluhur mereka.

3. Praktek Penerapan Primbon dalam Perkawinan Masyarakat Jangkar Situbondo Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

Islam mengajarkan setiap orang untuk memilih pasangan di anjurkan melihat dari dua pandangan. Pandangan pertama terkait dengan standar umum yaitu Agama, keturunan, harta dan kecantikan. Selanjutnya dari sudut pandang kedua lebih condong kearah kreteria kita pribadi seperti suku, social, kepribadian dll. Dalam adat Jawa ketika memilih pasangan tidak hanya dilihat dari sisi bobot, bibit dan

bebet, akan tetapi juga dilihat dari sisi penghitungan weton. Weton adalah perhitungan hari kelahiran kedua mempelai pasangan. Akan tetapi kebanyakan kalau tidak cocok dengan perhitungan weton, maka hubungan itu tidak akan direstui ataupun tidak akan dilanjut ke jenjang pernikahan (Husniyyah, 2020, hlm. 75).

Penentuan hari nikah menggunakan panduan primbon adalah tradisi yang sudah berlangsung sejak dulu, masyarakat desa kumbang sari khususnya di kabupaten Situbondo Jawa timur masih melestarikan budaya tersebut karena beranggapan ini adalah warisan dari leluhur, dengan tujuan agar terhindar dari musibah, dan sesuatu yang tidak dikehendaki dikemudian hari.

Dalam peraktiknnya masyarakat meyakini bahwa tradisis Primbon ini merupakan sebuah bentuk ikhtiar dalam menentukan hari baik atau hari buruk pada saat melakukan pernikahan. Tradisi ini sudah mendarah daging bagi masyarakat di Desa kumbang sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo.

Karena pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral maka masyarakat desa harus benar-benar memperhitungkan Primbon untuk kedua calon pengantin. Untuk mengetahui baik atau buruknya hari tersebut maka pihak keluarga menghitung tanggal lahir dari kedua pengantin tersebut.

Melihat praktik penentuan hari, tanggal dan juga bulan untuk melaksanakan perkawinan merupakan sesuatu yang sudah lama terjadi di tenagh-tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar kehati-hatian masyarakat dalam melaksanakan perkawinan, artinya kegiatan tersebut memiliki niat baik tanpa mendiskeditkan hari-hari lain yang di anggapnya kurang baik dalam perhitungan primbon masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, penentuan ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, karena Islam sendiri merupakan agama yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (Safitri & Mustafa, 2021, hlm. 165).

Jika dilihat dari sisi lain, orang yang melakukan tradisi penentuan hari perkawinan merupakan tradisi khusus, yang artinya hanya berlaku disuatu daerah tertentu. Meski banyak daerah jawa yang menggunakan praktik primbon namun dalam implementasinya berbeda-beda. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, mengindikasikan bahwa adat/tradisi di setiap daerah berbeda-beda.

Bapak Adi Susanto selaku modin di Desa kumbang sari, memberikan salah satu contoh perhitungan neptu atau weton yang digunakan untuk menentukan apakah kedua mempelai tersebut cocok untuk menikah atau tidak cocok sebagai berikut: “Seorang laki-laki memiliki weton Jum’at Pon yang neptunya Jum’at (6) + Kliwon (7) = 13. Sedangkan pengantin perempuan Kamis Pahing neptunya Kamis (8) + Pon (9) = 17. Kemudian dijumlah antara hasil neptu pengantin laki-laki dan perempuan yaitu $13 + 17 = 30$. Dibagi 4 sisa 2. Menurut Primbon Jawa jatuhnya menjadi banyak rezeki, keturunan banyak, dan keduanya baik dan diperbolehkan untuk menikah.” Hal ini menjadi contoh bagaimana cara mengitung dan menemukan weton yang tepat untuk orang yang akan menikah, dari cara penghitungan di atas terjadilah sebuah presepsi atau sebuah pengetahuan, akan seperti apa pengantin laki-laki dan perempuan dalam menjalani hubungan ke depannya.

Dalam kajian Islam, tradisi yang mengakar di dalam masyarakat harus memiliki tolak ukur kehujjahannya. Sehingga tidak semua yang di anggap tradisi/adat (urf) dapat diterima dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, penentuan hari perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah sesuatu yang dibenarkan oleh masyarakat yang tidak bertentangan syara’, hal ini dikarena tradisi tersebut merupakan aktivitas mn dengan syra’, sebagaimana dalam kaidah yang artinya “setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan nash, maka di anggap tidak berlaku”.

Dalam Islam salah satu instrumen yang digunakan dalam menilai suatu adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat salah satunya adalah menggunakan tinjauan Urf berdasarkan kaidah *العادة محكمة*. Urf atau adat istiadat dipandang shahih atau fasid harus terlebih dahulu ditimbang berdasarkan kaidah ini. Dalam Islam Urf diakui sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan adat Istiadat yang berlaku di masyarakat. Kata Urf berasal dari kata arafa, ya’rifu yang sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti sesuatu yang di kenal, pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengerian diakui oleh orang lain(Syarifuddin, 2008, hlm. 387).

Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, ia juga disebut: adat. Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan. Maka urf yang bersifat perbuatan adalah seperti kebiasaan sehari-hari manusia dalam bermuamalah (Hakim & Hakiki, 2022, hlm. 83). Dengan demikian urf merupakan suatu aktivitas perbuatan manusia yang sudah dikenal dalam masyarakat, dan dilakukan secara berulang-ulang.

Para ahli ushul membedakan urf kedalam dua kelompok: urf sah dan urf fasid. Urf sah yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat', tidak menghalalkan sesuatu yang dilarang, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib sebagaimana kebiasaan mereka melakukan akad jasa pembuatan (produksi). Urf fasid yaitu sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan hukum syara', menghalalkan sesuatu yang dilarang, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalkan adat kebiasaan manusia dalam kemungkaran pada saat acara seremonial kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, tradisi memakan harta riba dan judi (Khalaf, 1994, hlm. 123-124.).

Dengan demikian Tradisi perhitungan menggunakan primbon dalam perkawinan masyarakat Jawa terhadap hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun, yaitu dalam masalah tradisi perhitungan primbon hendaklah dipahami terlebih dahulu sebagai cara ikhtiari dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah. Selanjutnya tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan Allah dan hendaknya umat Islam agar selalu taat kepada ketetapan Allah baik dari segi muamalah maupun ibadah, mengedepankan sikap toleran yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat dengan tetap berpegang teguh dengan hukum Islam.

D. Kesimpulan

Melihat uraian dan pembahasan di atas, tentang penentuan hari nikah menggunakan Primbon maka dapat disimpulkan bahwa proses penentuan hari nikah menggunakan primbon kebanyakan dilakukan oleh sebagian masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi. Meskipun penerapan primbon di setiap daerah berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu sebagai bentuk ikhtiar dalam

menjalankan proses penentuan hari perkawinan. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian masyarakat dalam menentukan hari, bahkan calon mempelai. Dalam kajian hukum Islam, praktik menggunakan primbon adalah boleh, selama dalam praktiknya tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara' dan tetap yakin bahwa baik atau buruknya sesuatu datangnya adalah dari Allah Swt. Masyarakat Desa kumbang sari sampai saat ini masih menerapkan adat primbon jawa pada saat akan melakukan pernikahan sebagaimana di kutip dari beberapa pernyataan tokoh masyarakat di sana. Hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat Desa kumbang sari sangat mengerti tentang pernikahan prespektif islam, dan juga sangat berpegang teguh teradap adat dan budaya. Meskipun ada beberapa orang yang sudah tidak menggunakan adat tersebut dikarenakan budaya serta adat yang di yakini berbeda.

Daftar Pustaka

- Endraswara, S. 2010.. *Falsafah Hidup Jawa*. Cakrawala.
- Fitriana, N. L. (t.t.). *Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) Skripsi*.
- Hakim, A., & Hakiki, K. M. (2022). Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10(1), 76. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.5092>
- Husniyyah, 'Uyuunul. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 74–87. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>
- . “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (November 23, 2020): 74–87. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>
- Khalaf, A. W. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh* (Moh. Zuhri & A. Qarib, Penerj.). Dina Utama.
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 5(01), 118. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>

- Nurita, Y. (Ed.). 1999. *Primbon dalam naskah kuno: Koleksi Perpustakaan Nasional RI*.
Perpustakaan Nasional RI.
- Purwadi, & Maziyah, S. 2009. *Kitab primbon ramalan Jawa* (Cet. 1). Mitra Sejati.
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 12.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>
- . “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, January 31, 2021, 12.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.
- Syamsuri, S., & Effendy, I. (2021). Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>
- Syarifuddin, A. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. 4). Kencana.
- UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf*. (t.t.).